



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Mal Wat Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mâl wa al tamwîl* dengan kegiatan mengembangkan usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Mal Wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.¹

¹Andre Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 448

Lahirnya Baitul Mal Wat Tamwil sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan riba secara tegas dalam al-Qur'an.² Allah berfirman:

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اَللّٰهُ وَاَحَلَّ

*"dan Allah menghalalkan jual belidan mengharamkan riba"*³

Al-Qur'an telah secara tegas mengharamkan riba. Berdasarkan ayat diatas, kaum muslim sendiri telah sepakat bahwa riba adalah haram. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat diantara kalangan ulama berkaitan dengan persoalan apa dan bagaimana sesungguhnya praktek riba yang dimaksud dalam al-Qur'an.⁴ Kenyataan ini telah menimbulkan dinamika tersendiri dalam wacana hukum Islam yang terus berlangsung sampai sekarang, pada saat kondisi zaman mengalami perkembangan luar biasa meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek ekonomi.

Beragamnya praktek transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat modern, baik yang terjadi diantara sesama umat Islam maupun antara umat Islam dengan pemeluk agama lain dalam bentuk dan pola yang sama sekali baru, yakni praktek transaksi ekonomi yang sebelumnya tidak pernah dijumpai dalam tatanan masyarakat tradisional kita, dalam perkembangannya telah berhasil menempati ruang tersendiri dalam wacana hukum Islam kontemporer. Salah satu persoalan aktual yang terus diperdebatkan para ahli sampai sekarang adalah mengenai status

² Makhalul Ilmi, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, (Yogyakarta : UII Press : 2002), h. 2

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Juz 1 – Juz 30, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1982-1983, QS. Al-Baqarah: 275

⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Quran*, (Bandung : Mizan : 1994) , h. 258

hukum bunga bank dalam Islam. Dalam arti, apakah bunga yang dipungut perbankan konvensional termasuk riba yang dilarang al-Qur'an atau bukan.

Sebagian besar umat Islam yang hati-hati dalam menjalankan perintah dan ajaran agamanya menolak menjalin hubungan bisnis dengan perbankan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Sebaliknya mereka lebih suka mencari jalan lain di luar lembaga perbankan untuk segala keperluan bisnisnya.

Realita di atas merupakan faktor penting yang melatarbelakangi lembaga keuangan syariah, termasuk Baitul Mal Wat Tamwil. Tujuan yang ingin dicapai oleh para penggagasnya tidak lain adalah untuk menampung dana umat Islam yang begitu besar dan menyalurkannya kembali kepada umat Islam terutama pengusaha-pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan-bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syariah, seperti *murâbahah*, *mudlârabah*, *musyârahah*, *qardl* dan lain-lain.

Jika dibandingkan dengan Lembaga Keuangan lain, Baitul Mal Wat Tamwil memiliki keunikan tersendiri karena selain memiliki fungsi komersial, Baitul Mal Wat Tamwil juga memiliki fungsi sosial. Kedua fungsi ini harus dimiliki oleh Baitul Mal Wat Tamwil, dan manakala salah satu fungsi tersebut tidak dimiliki, maka suatu lembaga keuangan tidak dapat menyebut dirinya sebagai Baitul Mal Wat Tamwil.

Keunikan dan karakteristik yang dimiliki oleh Baitul Mal Wat Tamwil inilah yang membuat Baitul Mal Wat Tamwil dikelilingi oleh beberapa Peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Kehadiran Baitul Mal Wat Tamwil juga menghadapi beberapa permasalahan. Diantaranya adalah status badan hukum dan pengawasan. Padahal bentuk badan hukum adalah masalah paling krusial dalam suatu institusi. Perbedaan bentuk badan hukum tersebut berpengaruh secara institusional yang menentukan bagaimana dan kemana prosedur hubungan dengan lembaga terkait dan pertanggung jawaban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Seperti halnya badan hukum Koperasi terkait dan bertanggung jawab pada Dewan Koperasi dan Lembaga keuangan perbankan serta non bank yang terkait dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan .

Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengamanahkan bahwa badan hukum untuk Lembaga Keuangan Mikro termasuk Baitul Mal Wat Tamwil adalah Koperasi dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga disebutkan dengan jelas bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi Lembaga Keuangan. Namun ternyata kewenangan mengawasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil ini berbenturan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi untuk mengawasi Koperasi (termasuk Baitul Mal Wat Tamwil yang berbadan hukum Koperasi).

Berangkat dari fenomena diataslah perlu adanya telaah lebih lanjut terhadap Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil. Tentang bagaimana sebenarnya status Baitul Mal Wat Tamwil, apakah masuk dalam lembaga yang berada dalam wilayah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ataukah tidak. Identifikasi status badan hukum Baitul Mal Tamwil penting untuk dilakukan. Salah satu pentingnya identifikasi status badan hukum Baitul Mal Wat Tamwil ini adalah untuk mengetahui konsekuensi hukum atas status badan yang melekat pada Baitul Mal Tamwil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan agar lebih terfokus, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status badan hukum Baitul Mal Wat Tamwil menurut Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimana bentuk kewenangan mengawasi dan mengatur oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui mendeskripsikan dan menggali identifikasi, Otoritas Jasa Keuangan terhadap status badan hukum Baitul Mal Wat Tamwil.

2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menggali kewenangan mengawasi dan mengatur Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang bagaimana pandangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga keuangan Baitul Mal Wat Tamwil.

2. Manfaat Praktis

Masukan bagi institusi yang terkait langsung dalam keterkaitan antara Otoritas Jasa Keuangan dan Baitul Mal Wat Tamwil. Serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai keterkaitan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Baitul Mal Wat Tamwil.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah, berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri

keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁵

Dalam metode penelitian ini, setidaknya adalah mencakup hal-hal berikut di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang menempatkan norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan-peraturan hukum sebagai objek penelitiannya.⁶ Penelitian hukum normatif yang sering juga disebut dengan penelitian yuridis-normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.⁷

Dalam hal ini yang menjadi objek kajian penelitian adalah UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan aturan-aturan tentang jasa keuangan non bank khususnya Baitul Mal Wat Tamwil.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, cet-14, (Bandung : Alfabeta : 2011), h. 2

⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji (eds.), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang :Bayumedia ,2011), h. 57

2. Pendekatan Penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Yakni menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Tentunya dalam hal ini adalah menelaah UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan teori-teori tentang Baitul Mal Wat Tamwil. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁸ Dalam hal ini diperlukan pendekatan konseptual karena memang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Baitul Mal Wat Tamwil. Dalam membangun konsep, penulis beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum. Adapun pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang dijadikan pijakan oleh penulis adalah mengenai status badan hukum.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas paling utama. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 137.

resmi, dan putusan-putusan hakim.⁹ Adapun dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data skunder adalah sumber data yang menguatkan sumber data primer meskipun tidak secara langsung terdapat kontak namun data-data yang dikonsumsi mampu memperjelas wacana agar semakin hidup.¹⁰ Sumber data sekunder dapat berupa buku-buku teks, hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah. Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks pendukung yang memberikan informasi mengenai Baitul Mal Wat Tamwil dan Otoritas Jasa Keuangan, beberapa penelitian terdahulu terkait Baitul Mal Wat Tamwil dan Otoritas Jasa Keuangan, serta beberapa pendapat cendekiawan di bidang Baitul Mal Wat Tamwil dan Otoritas Jasa Keuangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber data yang menjelaskan sumber data primer dan sekunder. Dalam hal ini beberapa sumber hukum tersier diantaranya seperti kamus, ensiklopedia bibliografi terkait Baitul Mal Wat Tamwil dan Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki hubungan secara emosi atau substansi.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 141.

¹⁰ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), h. 26

4. Metode Pengumpulan Bahan

a. Penentuan Bahan Hukum.

Begitu isu hukum telah ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), maka peneliti melakukan pencarian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu tersebut untuk kemudian menentukan peraturan perundang-undangan yang dipilih.

b. Inventarisasi Bahan Hukum.

Inventarisasi bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan berbagai sumber bahan hukum, baik itu sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

c. Pengkajian Bahan Hukum.

Setelah inventarisasi bahan hukum dilakukan, yang harus dilakukan oleh peneliti selanjutnya adalah pengkajian terhadap bahan hukum itu sendiri. Melalui proses pengkajian bahan hukum inilah proses rasionalisasi dan pemahaman terhadap teori diperoleh, sehingga kemudian peneliti mampu melakukan analisa terhadap teori-teori dan ketentuan yang ada dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap berikut:

- a. Pemeriksaan bahan hukum (*editing*), yakni membenaran apakah bahan yang terkumpul sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
- b. Penyusunan/Sistematisasi bahan hukum (*constructing/systematizing*), yakni kegiatan mengelompokkan secara sistematis bahan hukum yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi bahan hukum dan urutan masalah.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Penyusunan data berarti penggolongan data dalam pola, tema atau kategori. Sedangkan interpretasi data maksudnya adalah memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep.

Dalam penelitian ini, dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode berfikir deduktif induktif.

F. Penelitian Terdahulu

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang dilakukan berkenaan dengan Baitul Mal Wat Tamwil di antaranya yaitu:

1. Penelitian Norvadewi

Norvadewi, dalam penelitiannya yang berjudul *"Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Wat Tamwil "*. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah konsep koperasi ditinjau dari segi hukum Islam serta kesesuaian antara konsep koperasi dengan Baitul Mal Wat Tamwil

Dari penelitian ini ditemukan bahwa hukum koperasi dalam perspektif Islam berdasarkan hasilistimbath dengan menggunakan ijtihad pada dasarnya dapat dikembalikan kepada sifat koperasi sebagai praktek muamalah, makaditetapkan hukum koperasi adalah mubah yang berarti diperbolehkan. Sebagaimana diketahui bahwa asal usul hukum muamalah dibolehkan. Selain hal-hal yang secara tegas dilarang oleh syariat. Selain terdapat kesesuaian antara konsep koperasi dengan Baitul Mal Wat Tamwil, juga terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu adanya mekanisme riba dalam koperasi. Untuk itu agar koperasi dapat tetap dijadikan sebagai badan hukum Baitul Mal Wat Tamwil maka harus dilakukan perbaikan-perbaikan yang mengacu kepada syariah yang tidak memperbolehkan riba. Disamping itu, koperasi juga harus membenahi diri agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari konsep dasar dan tujuannya.¹¹

¹¹ Norvadewi, "Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)", *Madzahib*, 2 (Desember, 2007)

2. Penelitian Kaffi Wanatul Ma'wa

Kaffi Wanatul Ma'wa, 2013. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Perbandingan Antara Koperasi Simpan Pinjam Dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil*”.¹² Penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana perbandingan hukum (persamaan dan perbedaan) antara koperasi simpan pinjam dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil dilihat dari status kelembagaan, pengaturan pendirian dan konsep dasar operasional.

Adapun hasil dari penelitian adalah bahwasanya Koperasi Simpan Pinjam memiliki beberapa perbedaan dengan Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil, beberapa perbedaan tersebut diantaranya:

- a. Perbedaan mengenai status kelembagaan antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah terletak pada struktur organ dan modal Koperasi. Dimana dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang berkedudukan sebagai Pengawas adalah Dewan Pengawas Syariah dan penyetoran modal awal koperasi melalui bank syariah. Sedangkan dalam Koperasi Simpan Pinjam penyetoran modal awal melalui Bank Pemerintah.
- b. Perbedaan dalam hal pendirian antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wa Tamwil terdapat pada

¹² Kaffi Wanatul Ma'wa, *Analisis Perbandingan Antara Koperasi Simpan Pinjam Dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah*, Skripsi, (Malang: Universitas Brawijaya, 2013)

saat sebelum penandatanganan akta. Dimana pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil terdapat PINBUK sebagai lembaga pengembang Baitul Mal Wat Tamwil, sedangkan dalam Koperasi Simpan Pinjam tidak ada.

- c. Perbedaan konsep dasar operasional antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil sangat terlihat jelas. Dimana Koperasi Simpan Pinjam mengambil keuntungan dengan cara sistem bunga, sedangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil dengan cara sistem bagi hasil. Dalam hal penyaluran dana, Koperasi Simpan Pinjam hanya memiliki satu akad saja, yaitu pinjam meminjam (utang piutang). Sedangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil memiliki beberapa akad diantaranya akad kerja sama, jual beli, sewa dan pinjaman. Persamaannya terdapat pada perikatan. Perikatan yang timbul adalah perikatan yang lahir karena adanya kesepakatan (perjanjian). Dan sama-sama memiliki pengaturan mengenai pembebanan jaminan pada kegiatan pinjaman dan pembiayaan.

3. Penelitian Yulia Maisa.

Yulia Maisa, 2012. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung melakukan penelitian yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Tentang Baitul Mal Wat Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi Dan Undang-Undang*

Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM".¹³Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang kesesuaian antara Baitul Mal Wat Tamwil dengan Bank Pembiayaan Rakyat serta perlindungan Baitul Mal Wat Tamwil terhadap nasabah yang mengalami kerugian. Adapun hasil dari penelitian ini adalah:

- a. Lembaga dan produk Baitul Mal Wat Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ternyata memiliki kesamaan dalam produknya, yaitu sama-sama memiliki kegiatan usaha menghimpun dana atau simpanan dan penyaluran dana atau pembiayaan. Akan tetapi dalam kelembagaan Baitul Mal Wat Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki perbedaan yang mendasar yaitu lembaga yang menaungi Baitul Mal Wat Tamwil berada di bawah yurisdiksi koperasi sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berada di bawah yurisdiksi ketentuan-ketentuan dari Undang-undang perbankan syariah dan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia.
- b. Tidak adanya peraturan perundang-undangan mengenai Baitul Mal Wat Tamwil, maka Baitul Mal Wat Tamwil dapat dikategorikan sebagai bank gelap, karena tidak adanya peraturan yang menjelaskan secara tegas dan jelas mengenai kedudukan dan sistem operasionalnya. Baitul Mal Wat Tamwil dalam produknya adalah produk perbankan sedangkan badan usahanya adalah koperasi yang sebenarnya menyalahi perundang-

¹³Yulia Maisa, *Tinjauan Yuridis Tentang Baitul Mal Wat Tamwil Sebagai Lembaga Non Bank Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Kecil Menengan Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tentang Koperasi dan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM*, skripsi, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2012)

undangan koperasi dan perbankan. Pendiri dan pengelola Baitul Mal Wat Tamwil dapat dikenai sanksi menurut Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah karena melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sedangkan anggota atau nasabahnya dilindungi oleh Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen dengan menerapkan asas *lex specialis derogate lex generalis*.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas dapat terlihat seperti di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Obyek Formal	Objek Material
1	Norvadewi		Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Wat Tamwil	Sama-sama meneliti tentang Baitul Mal Wat Tamwil	Membahas konsep Koperasi ditinjau dari hukum Islam dan membahas kesesuaian antara koperasi dengan Baitul Mal Wat Tamwil
	Kaffi Wanatul Ma'wa	Universitas Brawijaya, 2013	Analisis Perbandingan Antara Koperasi Simpan Pinjam Dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil	Sama-sama meneliti tentang Baitul Mal Wat Tamwil	Perbandingan hukum antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dilihat dari status kelembagaan, pengaturan pendirian dan konsep dasar operasional

	Yulia Maisa	Universitas Padjajaran, 2012	Tinjauan Yuridis Tentang Baitul Mal Wat Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tentang Koperasi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM	Sama-sama meneliti tentang Baitul Mal Wat Tamwil	Membahas kesesuaian antara Baitul Mal Wat Tamwil dengan Bank Perkreditan Rakyat dan tentang perlindungan Baitul Mal Wat Tamwil Terhadap nasabah yang mengalami kerugian
--	-------------	------------------------------	--	--	---

Seperti halnya yang terlihat dalam tabel, bahwa penelitian-penelitian yang telah ada diatas kebanyakan memandang Baitul Mal Wat Tamwil dari sudut pandang sesama lembaga keuangan mikro lainnya seperti koperasi dan UMKM. Sedangkan penelitian ini bertumpu dari Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi lembaga yang bergerak dalam sektor jasa keuangan. Yakni bagaimana Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengawasi memandang lembaga keuangan Baitul Mal Wat Tamwil, baik dari segi status badan hukumnya, kegiatan usahanya maupun implikasi kewenangan mengawasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap Baitul Mal Wat Tamwil.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi empat bab dimana setiap bab mempunyai beberapa sub bab.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok permasalahan yang merupakan inti masalah dalam penelitian yang berupa pertanyaan yang akan dijawab tujuan dan kegunaan penelitian untuk menunjukkan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan, metode penelitian merupakan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mempermudah jalan penelitian diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang urutan pembahasan.

Bab Kedua, tentang tinjauan pustaka yang berisi kajian teori. Dalam bab ini, terdapat sub bab kajian penelitian terdahulu dan sub bab kajian teori tentang Baitul Mal Wat Tamwil dan Otoritas Jasa Keuangan. Sub bab penelitian terdahulu memaparkan hasil penelitian yang sejenis dengan penelitian ini. Kemudian dalam sub bab kajian teori penulis memaparkan beberapa teori tentang pengertian Baitul Mal Wat Tamwil, sejarah Baitul Mal Wat Tamwil, prosedur pendirian Baitul Mal Wat Tamwil, ciri-ciri Baitul Mal Wat Tamwil dan pengertian Otoritas Jasa Keuangan, fungsi Otoritas Jasa Keuangan, wewenang Otoritas Jasa Keuangan, beberapa lembaga keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta beberapa ketentuan lain mengenai Baitul Mal Wat Tamwil dan Otoritas Jasa Keuangan.

Bab Ketiga, merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian ini. Dimana pada bab ini peneliti memaparkan hasil

pemikirannya yang diperoleh dari analisis dari teori yang ada. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 sebagai pisau analisis terhadap lembaga keuangan Baitul Mal Wat Tamwil.

Bab Keempat, adalah merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dan bab ini adalah dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.

